

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia, seseorang memiliki hak untuk hidup tanpa adanya diskriminasi. Hak tersebutlah yang mendefinisikan kodrat manusia sebagai makhluk yang berakal dan berakhlak. Tak hanya itu, hak ini mendasari adanya moralitas dalam rasa kemanusiaan di masyarakat. Jika dalam suatu masyarakat, terdapat seseorang yang haknya dibatasi atau tidak merdeka, maka moralitas masyarakat tersebut haruslah dipertanyakan.

Sejatinya, hak ini disebut dengan Hak Asasi Manusia. Hak tersebut tidak dapat diganggu gugat, bersifat absolut dan bersifat universal (Miriam Budiarjo, 2008). Hal ini dinyatakan pula dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada Pasal 2 yaitu tidak ada perbedaan hak di setiap manusia yang hidup di dunia, baik secara suku, agama, gender dan lainnya¹. Dalam pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan hak antara seorang anak maupun orang dewasa. Namun, perlu diketahui bahwa pada nyatanya, hak-hak ini hanya berlaku pada manusia yang memiliki akses pada kehidupan layak. Hak ini disegmentasi sesuai

¹ United Nations, "Universal Declaration of Human Rights", (Cited 15 Agustus 2022), available from: URL: <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berada dalam lingkungan tertentu².

Lebih dari 40 juta orang di dunia adalah korban dari perbudakan modern. Perbudakan ini dilakukan melalui transaksi atau jual beli budak yang kerap disebut dengan *Human Trafficking* atau perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan pelanggaran terburuk dikarenakan hal ini mencoreng harkat dan martabat manusia.³ Dari angka estimasi 40,3 juta orang tersebut, 1 dari 4 korban perdagangan manusia adalah anak-anak. Korban perdagangan manusia lebih didominasi dengan perempuan dan anak, khususnya anak perempuan yang merupakan kelompok paling terdampak dalam perdagangan manusia, terhitung 99% korban berada di industri seks komersial, dan 58% di sektor lain.⁴ Hal ini terjadi dikarenakan kelompok perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang dinilai paling rentan dan marginal sehingga mudah menjadi korban perbudakan.⁵

Perlu diketahui bahwa faktor penyebab dari perdagangan manusia beragam yaitu ketimpangan sosial yang kemudian dapat dibagi menjadi beberapa fenomena, yaitu kemiskinan, kurangnya edukasi yang mumpuni,

² United Nations, "International Day for the Abolition of Slavery", (Cited 2022 Jul. 24), available from: URL: <https://www.un.org/en/observances/slavery-abolition-day>

³ DR. Wahiduddin Adams, 2013, "Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang". Paper pada Materi diskusi Fraksi Partai Gerindra DPR RI. 13 Juni 2013.

⁴ ILO, 2017, "Global estimates of modern slavery: forced labour and forced marriage". Jenewa tahun 2017.

⁵ Jingga Cahaya Irawan. 2021, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Sektor Pariwisata Sebagai Pemenuhan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography Tahun 2017-2020". Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

kondisi ekonomi negara yang tidak stabil dan peperangan.⁶ Tindak pidana ini telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan terorganisasi, melibatkan perorangan, korporasi hingga penyelenggara negara. Cakupannya pun cukup luas, tidak hanya terjadi dalam negeri, namun juga antar wilayah negara. Hal ini menjadikan perdagangan orang sebagai kejahatan transnasional.⁷

Diketahui bahwa semenjak pandemi COVID-19, kondisi sosial masyarakat dunia menjadi lebih memburuk khususnya yang berada di negara-negara berkembang, banyak yang jatuh kedalam kemiskinan sehingga inisiatif untuk memperbaiki kehidupan ekonomi tiap keluarga dilakukan dengan cara-cara yang tak jarang bersifat illegal. Kondisi ini membuat angka perdagangan manusia meningkat selama pandemi yaitu 24.9 juta orang per 2019 menjadi 25 juta per 2020.⁸ Hal yang perlu digaris bawahi selama pandemi adalah, transaksi dan proses perdagangan manusia beradaptasi sesuai dengan kondisi teknologi, dikarenakan oleh terjadinya pembatasan sosial dan pelarangan-pelarangan transaksi lintas negara. Maka, perdagangan manusia dilakukan dalam jaringan internet atau online. Diungkap bahwa anak-anak selama masa pandemi memiliki risiko lebih

⁶ World Hope, 2020, "OSEC: A Modern Face of Human Trafficking" 15 Oktober 2020 (Cited 25 Juli 2022), available from: URL: <https://reliefweb.int/report/philippines/osec-modern-face-human-trafficking>

⁷ Shidqi Noer Salsa, "Kejahatan Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional Menurut Teori Diskriminasi dan Pidanaan" Jurnal Law Retrieval Vol. 1 No.1, 2021, Hal. 1

⁸ USA Department of State, 2020, "Trafficking in Persons Report 20th Edition" (Cited 4 September 2022), available from: URL: <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf>

tinggi untuk menjadi korban perbudakan. Penutupan sekolah dan keterbatasan makanan, sanitasi serta penghidupan layak membuat anak-anak rentan menjadi korban eksploitasi. Salah satu contohnya yang terjadi di Indonesia selama pandemi adalah eksploitasi secara tenaga kerja, seksual, maupun keduanya.⁹ Eksploitasi secara tenaga kerja dan seksual kerap disebut dengan *Sex Trafficking*. Kini, jejak dari transaksi dan kegiatan *Sex Trafficking* ini dapat diakses melalui DarkNet / Dark Web yang juga dikenal dengan istilah *Online Sexual Exploitation of Children (OSEC)*.¹⁰ Usia rata-rata korban yang selamat adalah 12 tahun, tetapi anak-anak berusia dua bulan juga telah terdeteksi menjadi korban.¹¹

Negara-negara yang memiliki kasus *Sex Trafficking* yang melibatkan anak paling banyak adalah negara di Asia Tenggara, khususnya Filipina dan Indonesia yang termasuk di dalam 3 besar negara yang memiliki kasus *Sex Trafficking* yang melibatkan anak.¹² Meningkatnya pariwisata di Filipina dan Indonesia, kemudian melahirkan istilah *Sex Tourism* yang menjadi tujuan para pedofil dari berbagai negara maju.

⁹ Kabar Latuharhary, 2021, KOMNASHAM, "Perbudakan Masih Ada di Sekitar Kita", (Cited 15 Agustus 2022), available from: URL : <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/12/7/2020/perbudakan-masih-ada-di-sekitar-kita.html>

¹⁰ Rumah Faye, 2021, "A Guide to Identify Online Sexual Exploitation of Children (OSEC)" 15 September 2021 (Cited 25 Juli 2022) available from: URL: <https://rumahfaye.or.id/id/2021/09/15/mengidentifikasi-osec/>

¹¹ ABC News, 2018, "Australian Peter Scully given life sentence for human trafficking, rape in Philippines, reports say" 14 Juni 2018 (Cited 26 Juli 2022) available from: URL: <https://www.abc.net.au/news/2018-06-14/australian-peter-scully-convicted-in-philippines/9868958>

¹² ECPAT International, 2017, "Regional Overview: Sexual Exploitation of Children in Southeast Asia". Publikasi pada Regional Overview ECPAT International. September 2017

Penggunaan internet yang masif adalah faktor lain yang berkontribusi terhadap peningkatan eksploitasi seksual anak di wilayah ini.¹³ Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya kasus *Sex Trafficking* yang melibatkan anak di Asia Tenggara adalah kesenjangan dalam kebijakan ekonomi nasional, rencana aksi nasional yang tidak lengkap dalam menanggapi kasus *Sex Trafficking*, korupsi yang meluas, kesenjangan dalam kebijakan ekstrateritorial, kurangnya kerjasama antara lembaga penegak hukum, sistem peradilan pidana yang lemah, penegakan hukum yang tidak memadai, kurangnya penelitian dan pengumpulan informasi statistik terhadap kasus *Sex Trafficking* dan sistem perlindungan anak yang tidak memadai.¹⁴

Filipina dikategorikan sebagai salah satu sasaran utama untuk memenuhi permintaan *Sex Trafficking* yang melibatkan anak dikarenakan faktor diatas. Inti dari kejahatan ini adalah banyaknya jumlah keluarga di Filipina yang miskin. Dalam laporan *International Justice Mission* di tahun 2020, disimpulkan bahwa OSEC dalam bentuk *Sex Trafficking* di Filipina biasanya merupakan kejahatan berbasis keluarga. Laporan tersebut menyatakan bahwa dari 217 korban yang diketahui memiliki hubungan dengan pelaku, yaitu orang tua kandung (41%) dan kerabat lainnya (42%). Kasus *Sex Trafficking* di Indonesia juga perlu diperhatikan mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu destinasi *Sex Tourism*. Indonesia

¹³ The ASEAN Post, 2020, "ASEAN's Child Sex Trade Thriving" (Cited 26 Juli 2022) available from: URL: <https://theaseanpost.com/article/aseans-child-sex-trade-thriving-0>

¹⁴ Ibid.

juga merupakan salah satu dari 10 negara dengan angka tertinggi OSEC dalam bentuk *Sex Trafficking* semenjak tahun 2005.¹⁵ Diperkirakan jumlah korban perdagangan manusia di Indonesia mencapai 100.000 jiwa, 30% dari angka tersebut adalah anak-anak dibawah umur 18 tahun. Sebuah laporan dari The Women's Institute di Jawa Barat menyatakan sekitar 43,5% korban berumur 14 tahun.¹⁶

Permasalahan *Sex Trafficking* yang melibatkan anak merupakan salah satu agenda krusial yang perlu dibahas dalam dunia internasional dan menjadi salah satu permasalahan yang harus memiliki solusi untuk setidaknya diminimalisir. Maka dari itu, berbagai dunia internasional mengadopsi salah satu protokol turunan dari Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child / CRC*) yaitu Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (*The Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography / OPSC*). OPSC memperkuat ketentuan Konvensi Hak Anak dalam konteks eksploitasi seksual. OPSC menekankan mengenai kewajiban Negara-negara Pihak untuk melindungi semua anak di bawah usia 18 tahun dari segala bentuk eksploitasi seksual, mengkriminalisasi semua tindakan penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak dan untuk menjamin hak-hak anak sebagai korban.

¹⁵ Ahmad Sofian, "Weighting Approaches on Online Sexual Abuse of Children: Cultural Prevention or Crime-Based Enforcement?". *Udayana Journal of Law and Culture*. Vol 01, No. 2, 2018, Hal 193.

¹⁶ The ASEAN Post, 2020 "Indonesia's child prostitution problem" 4 Mei 2020 (Cited 26 Juli 2022), available from: URL: <https://theaseanpost.com/article/indonesias-child-prostitution-problem>

Walaupun dengan kasus yang sudah penulis uraikan diatas, kenyataannya Filipina dan Indonesia sudah meratifikasi baik Konvensi Hak-Hak Anak maupun OPSC. Namun, melihat pada perbandingan kasus kedua negara, khususnya pada perkembangan kasus per laporan tahun 2021 yang menunjukkan angka yang signifikan membaik di Filipina dan memburuk di Indonesia, muncul pertanyaan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini, yaitu mengenai apakah implementasi OPSC di kedua negara sudah diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada didalamnya. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengkajinya ke dalam suatu tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **PERBANDINGAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN SEX TRAFFICKING DI INDONESIA DAN FILIPINA MENURUT PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK DAN PORNOGRAFI ANAK (OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1. Bagaimanakah adopsi hukum nasional hasil ratifikasi OPSC dalam perlindungan terhadap anak korban *Sex Trafficking* di Indonesia dan di Filipina?**

2. **Adakah perbedaan antara adopsi hukum di Indonesia dan Filipina dalam hal pemenuhan hak perlindungan terhadap anak korban *Sex Trafficking*?**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian yang telah disebutkan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. **Menganalisis perbedaan adopsi implementasi hukum nasional Indonesia dan hukum nasional Filipina dengan melihat perlindungan korban menurut OPSC**
2. **Memaparkan dan menjelaskan perbedaan adopsi hukum nasional kedua negara terhadap ratifikasi OPSC**

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat berkontribusi dalam menyuarakan permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya kasus Sex Trafficking dengan menjadikan penelitian ini sebagai bahan rujukan untuk membuat kaum akademisi dan masyarakat dunia sadar akan maraknya

kasus Sex Trafficking yang melibatkan anak di kawasan Asia Tenggara, khususnya Filipina dan Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menjadi pustaka ilmiah dalam meraih gelar sarjana bagi seluruh kaum akademisi yang berada di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat.

2. Praktis

Dari penelitian ini, diharapkan Pemerintah Indonesia dapat mengkaji kembali dan menerapkan norma dan nilai yang ada di OPSC dan hukum nasional Filipina untuk memperbaiki perlindungan korban *Sex Trafficking* yang melibatkan anak di Indonesia. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berguna bagi para penegak hukum, berkaca dari efektivitas penegakan hukum perlindungan anak di Filipina, agar dapat memenuhi hak-hak anak korban *Sex Trafficking* yang ada di Indonesia sesuai dengan yang disetujui dalam OPSC.

E. Kerangka Pemikiran Sebagai Landasan Teori

1. Tinjauan Pustaka

Dari pemaparan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, beberapa definisi yang perlu diketahui dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Viktimologi

Viktimologi adalah studi yang mempelajari mengenai penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban.¹⁷ Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dampak yang dialami oleh korban juga merupakan salah satu esensi dari viktimologi. Korban dapat dikatakan sebagai korban karena mengalami kerugian yang merupakan hasil dari suatu tindak kejahatan. Hal ini sejalan dengan pendapat J.E Sahetapy (1987) yang berpendapat bahwa viktimologi merupakan ilmu yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek.

b. Kejahatan

Sebelum beranjak kepada definisi korban, maka yang perlu diketahui sebelumnya adalah definisi kejahatan. Kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh alat-alat atau instrumen berwenang dalam suatu masyarakat yang diatur secara politis terorganisir, dan kejahatan adalah suatu rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain.¹⁸

c. Korban

Korban dapat didefinisikan sebagai mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan

¹⁷ Rena Yulia, 2010, "*Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*", Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 43

¹⁸ Richard Quinney, 1975, "*Criminology: Analysis and Critique of Crime in America*". Boston: Little Brown and Company, h. 37

kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi. Hal ini berkorelasi dengan pengertian yang disebutkan oleh Separovic (1988) yang mengatakan bahwa korban adalah “*who are threatened, injured or destroyed by an act or omission of another (man, structure, organization, or institution...*”

Definisi korban dalam hukum nasional Indonesia juga selaras dengan pengertian yang penulis sudah paparkan diatas. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan definisi korban dalam hukum nasional di Filipina sesuai dengan Republic Act (RA) No. 9745 adalah “*“Victim” refers to the person subjected to torture or other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment as defined above and any individual who has suffered harm as a result of any act(s) of torture, or other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment.*”. Singkatnya, korban adalah seseorang yang mengalami siksaan yang kejam, perilaku yang merendahkan martabat atau hukuman.

Definisi korban yang lebih terperinci dari *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* khususnya pada pasal 1 adalah “*“Victims” means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of*

criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.”. Pasal ini menjelaskan bahwa korban adalah seseorang yang sudah menderita akibat perilaku yang menyakiti mereka termasuk luka mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kehilangan dari hak asasi dasar yang telah diatur dalam sistem hukum pidana negara anggota. Penjelasan ini kemudian diperinci lagi dalam pasal 2 yaitu *“A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim. The term "victim" also includes, where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization.”* yang menjelaskan bahwa seseorang dianggap korban sesuai dengan deklarasi ini, walaupun sang pelaku sudah diproses secara hukum dan walaupun ada hubungan keluarga antara korban dan pelaku.

Mengingat definisi korban dari UU 31 Tahun 2014, RA 9745 dan khususnya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang sudah penulis sebutkan diatas, spektrum definisi korban sangatlah luas walaupun korban secara singkat adalah seseorang yang mengalami kerugian-kerugian materiil dan immateriil. Maka dari itu, korban dapat berasal dari berbagai latar belakang, tanpa terkecuali adalah anak.

d. Anak

Anak menurut UNICEF adalah semua orang yang berumur dibawah 18 tahun.¹⁹ Definisi anak menurut RA 9775 pasal 3(a) adalah “(a) “*Child*” refers to a person below eighteen (18) years of age or over, but is unable to fully take care of himself/herself from abuse, neglect, cruelty, exploitation or discrimination because of a physical or mental disability or condition.”. Sedangkan menurut Undang-Undang no. 35 Tahun 2014, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

e. Sex Trafficking yang Melibatkan Anak

Sex Trafficking yang melibatkan anak adalah bentuk pelecehan anak yang terjadi ketika seorang anak di bawah 18 tahun dipaksa, diminta atau dieksploitasi melalui tindakan seks komersial.²⁰ Menurut *The Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*, beberapa spektrum yang menjadi bagian dari *Sex Trafficking* yang melibatkan anak sesuai dengan pasal 2 adalah:

¹⁹ UNICEF, 2018, “*The Convention on the Rights of the Child: The children’s version*” (Cited, 20 Agustus 2022). available from: URL: <https://www.unicef.org/indonesia/convention-rights-child-childrens-version>

²⁰ NCMEC, 2021, “*Child Sex Trafficking*”, (Cited 20 Agustus 2022), available from: URL: <https://www.missingkids.org/theissues/trafficking>

- (a) *Sale of children means any act or transaction whereby a child is transferred by any person or group of persons to another for remuneration or any other consideration;*
- (b) *Child prostitution means the use of a child in sexual activities for remuneration or any other form of consideration;*
- (c) *Child pornography means any representation, by whatever means, of a child engaged in a real or simulated explicit sexual activities or any representation of the sexual parts of a child for primarily sexual purposes*

Anak dibawah usia 18 tahun tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang akan berdampak signifikan terhadap hidupnya tanpa ada bimbingan atau pengambilan keputusan dari orang yang lebih tua darinya. Hal ini juga berlaku secara hukum. Atas dasar tersebut, mereka memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Perlindungan yang diberikan kepada anak korban *Sex Trafficking* menurut Barda Nawawi Arief adalah sebagai berikut:²¹

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);

²¹ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 156

4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
8. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

f. Perlindungan Anak menurut Konvensi Hak Anak (Convention of the Rights of the Child)

Selanjutnya, perlindungan-perlindungan ini ditangguhkan dengan beberapa pasal di CRC untuk korban anak *Sex Trafficking* yaitu pasal 19 yang meminta pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak dirawat dengan baik dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual; pasal 32 yang melindungi anak dari pekerjaan yang berbahaya atau yang menyakiti kesehatan atau mengganggu pendidikan mereka; pasal 34 yang melindungi anak dari ‘semua bentuk eksploitasi seksual dan pelecehan seksual’; pasal 35 yang meminta pemerintah untuk memastikan anak tidak diculik, dijual atau diperdagangkan; dan pasal 39 yang meminta pemerintah untuk membantu anak yang menjadi korban dalam setiap tahap pemulihan mereka.²² Kemudian, pasal-pasal ini dijelaskan

²² SRSG, 2013, “*Raising Understanding among Children and Young People on the OPSC*”, Publikasi Special Representative of the Secretary General on Violence against Children, November 21 2013.

kembali dalam pasal 8 sampai pasal 11 OPSC yang membahas secara detail mengenai perlindungan anak yang menjadi korban. Rincian pasal-pasal OPSC tersebut adalah sebagai berikut; Pasal 8 membicarakan mengenai pemenuhan hak anak dalam proses peradilan; Pasal 9 yang meminta negara anggota OPSC untuk memenuhi hak-hak korban anak serta pencegahan pada kasus yang akan terjadi; Pasal 10 meminta negara anggota untuk memperkuat kerjasama internasional untuk mencari akar permasalahan dari *Sex trafficking* yang melibatkan anak; dan Pasal 11 yang meminta negara anggota untuk lebih mengetahui hak-hak anak yang berada dalam hukum nasional negara masing-masing. Ini adalah kondisi ideal perlindungan anak yang harus dipenuhi, khususnya bagi negara-negara anggota OPSC.

Melengkapi tinjauan pustaka dari topik yang penulis angkat maka berikut beberapa teori yang akan digunakan, yaitu:

a. Teori Perlindungan Anak

Wiyono (2016) mengatakan bahwa perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis. Dilanjutkan oleh Wiyono, perlindungan adalah bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh para penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada anak.²³ perlindungan anak dilakukan untuk mencapai keadilan dalam suatu masyarakat agar anak dapat bertumbuh dan

²³ Wiyono, 2016, "*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta. H. 27

berkembang secara wajar dalam lingkup mental dan fisik agar dapat menciptakan masa depan masyarakat yang baik.

b. Teori Perbandingan Hukum

Gutteridge mendefinisikan perbandingan hukum, khususnya *comparative law* sebagai metode membandingkan dua sistem hukum atau lebih. Lemaire menyatakan hal yang selaras dengan Gutteridge bahwa, perbandingan hukum mempunyai lingkup perbandingan atas dasar kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaan, sebab dan juga nilai-nilai yang ada dalam masyarakat didalamnya. Soerjono Soekanto mendefinisikan perbandingan hukum sebagai identifikasi terhadap persamaan dan/atau perbedaan antara dua gejala tertentu atau lebih.²⁴ Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa untuk menjadi suatu studi perbandingan hukum, hukum nasional dan hukum asing harus mengarah kepada beberapa faktor, yaitu:²⁵

1. Menggali perbedaan dan persamaan yang ada di antara sistem hukum atau bidang hukum yang dipelajari;
2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan tersebut, serta mengungkap faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi;
3. Memberikan penilaian terhadap sistem hukum yang digunakan; dan

²⁴ Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979, h. 26.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, h. 330.

4. Memikirkan kemungkinan yang bisa ditarik sebagai kelanjutan dari hasil studi yang telah dilakukan.

F. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu uraian tentang hubungan antara konsep atau variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan (Notoatmodjo, 2012). Konsep dan variabel ini akan diamati melalui suatu gejala yang terjadi, dalam penelitian ini adalah sebuah kasus yang terjadi. Uraian tersebut bermaksud untuk mencari hubungan dan interkorelasi antara fakta-fakta yang ada dalam kasus yang diteliti.

Penelitian yang penulis angkat berkisar dalam perbandingan implementasi atas perlindungan korban anak yang terlibat dalam *Sex Trafficking* melalui hukum nasional Filipina dan Indonesia sebagai hasil dari ratifikasi OPSC. Bagaimana hukum nasional kedua negara berperan dan apakah peran tersebut sudah efektif dalam memenuhi hak-hak korban yang sangat membutuhkan perlindungan dari negara.

Terkait dengan fakta-fakta bahwa secara status quo, meningkatnya digitalisasi *Sex Trafficking* yang melibatkan anak yang terjadi di Indonesia, diperlukan adanya publikasi nyata yang mengupas celah dalam hal perlindungan korban anak *Sex Trafficking* di Indonesia dan berkaca dari implementasi hukum nasional Filipina. Penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan publikasi nyata tersebut perihal perlindungan korban anak *Sex Trafficking* di Indonesia demi

meminimalisir angka eksploitasi seksual anak dan penegakan hukum yang progresif kedepannya.

G. Metode Penelitian

Secara terminologis, metode berarti cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Metode adalah suatu prosedur dalam memahami objek penelitian dalam upaya memahami keabsahan secara ilmiah dan mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Metode adalah suatu proses penelitian yang dilakukan secara analitis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁶

Penelitian secara definisi merupakan usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah menggunakan metode dan langkah-langkah tertentu mengenai suatu permasalahan. Penelitian ini kemudian dianalisis dan dikonstruksi sedemikian rupa dalam bentuk tulisan terhadap fakta-fakta dan data yang sudah diperoleh.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan merujuk kepada bahan hukum primer, sekunder dan data penunjang. Teori-teori dan konsep akan menjadi landasan teoritik penulis untuk mengungkap hubungan antar perundang-undangan dan konvensi internasional. Metode yang akan dipakai adalah metode studi kepustakaan dan penelitian lapangan dalam bentuk wawancara agar dapat membandingkan hukum nasional

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*", Penerbit Rajawali Press, Jakarta, h. 1.

Indonesia dengan menggambarkan kondisi yang ada dalam implementasi perlindungan korban anak *Sex Trafficking* di Filipina.

2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan ini berarti jenis pendekatan yang dimana seorang peneliti mencoba untuk membandingkan sistem hukum negara-negara dengan peristiwa yang pernah terjadi dalam negara tersebut. Peristiwa yang diperbandingkan adalah masalah *Sex Trafficking* yang melibatkan anak yang terjadi secara *status quo* selama masa pasca COVID-19 di Indonesia dan di Filipina dengan meneliti implementasi hukum nasional negara-negara tersebut dan perkembangan kasus selama 2019-2021.

1. Sumber Data dan Bahan Hukum

Adapun sumber data dan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang merupakan hukum positif dalam suatu negara. Dalam hal ini meliputi peraturan perundang-undangan nasional negara Filipina dan Indonesia, Konvensi dan Protokol Opsional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer.²⁷ hal ini mencakup buku teks (*handbook*), jurnal hukum dan laporan tahunan instansi terkait

c. Data Penunjang

Merupakan bahan-bahan tambahan yang dapat membantu menjelaskan data primer dan sekunder. Data penunjang mencakup wawancara dari tokoh kunci dengan disebutkan identitasnya (nama, umur, pekerjaan dan alamat).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang bersumberkan dari data primer dan sekunder serta penelitian lapangan yang bersumberkan dari wawancara.

5. Teknik dan Analisis Data

Penelitian ini akan dianalisis sesuai dengan data dan sumber yang sudah disebutkan oleh penulis. Analisis adalah suatu penyelidikan terhadap suatu kasus untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (*das sein*) serta korelasinya dengan keadaan ideal (*das sollen*). Analisis dibutuhkan dalam

²⁷ Haris Sudirman Lubis, 2018, "*Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*", Universitas Internasional Batam, Batam, h.67

suatu penelitian untuk mencapai jawaban atas suatu pengamatan yang dilakukan.

Penelitian ini menggunakan teknik normatif kualitatif. Teknik normatif dapat didefinisikan sebagai penelitian bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk menggali peraturan dan literatur yang berkorelasi dengan permasalahan yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2003). Dapat dikatakan pula, bahwa penelitian hukum bertujuan untuk mencari kebenaran mengenai apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum atau apakah tindakan seseorang atau sebuah instansi sudah sesuai dan selaras dengan norma hukum atau prinsip hukum.²⁸

Penelitian ini juga menggunakan teknik kualitatif dikarenakan data yang dikumpulkan baik kepustakaan dan lapangan akan dijelaskan secara deskriptif tanpa menggunakan rumus yang bersifat matematis. Data kepustakaan akan diproses dan dianalisis. Selanjutnya, penulis akan mengumpulkan data lapangan dari hasil wawancara dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini tanpa angka maupun rumus statistika.

²⁸ Vidya Prahasscitta, 2019, "*Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis*" (Cited 13 Agustus 2022), available from: URL : <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>